



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

IWAN MULYADI, lahir di Lebak, 15 Oktober 1968, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di Jl. Hardiwinangun RT 010/002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada HANIFAN MUSLIMAN, S.H., Dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mata Hati yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard, Blok S02/118, Ciakar, Panongan, Tangerang/email:anief8055@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 004/MH-Rkb/SKK/II/2025 tanggal 13 Februari 2025, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb tanggal 17 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa Alat Bukti Surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2025 yang telah didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada tanggal 17 Februari 2025 di bawah Register Perkara Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb, yang mana dipersidangan Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai KTP dengan NIK : 3602141510680002 atas nama **IWAN MULYADI**;

Hal.1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga

Nomor : 3602141711090524 atas nama **IWAN MULYADI**;

3. Bahwa Pemohon atas nama **IWAN MULYADI** adalah anak laki-laki dari **SANWANI B.H. ARPAH** dan **ELI MUNTARSIH**, lahir di Lebak pada tanggal 15 Oktober 1968 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.1/03-Kel.RB/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Barat;

4. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri **MOH. SANWANI** dan **MUNTARSIH** yang telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 22 Januari 1968 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 78336/66 Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung;

5. Bahwa ayah Pemohon yang bernama **SANWANI B.H ARPAH** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2007 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/22-Kel.RB/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Barat pada tanggal 12 Februari 2025;

6. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **ELI MUNTARSIH** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/23-Kel.RB/II/2025 dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Barat pada tanggal 12 Februari 2025;

7. Bahwa karena Pemohon terlambat melaporkan kematian **SANWANI B.H ARPAH**, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung c.q hakim yang menangani permohonan ini untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akta Kematian atas nama **SANWANI B.H ARPAH**;

8. Bahwa berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

9. Bahwa pengesahan kematian tersebut diatas untuk kepentingan hukum;

10. Bahwa untuk mengesahkan kematian Ayah Pemohon tersebut di atas dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Rangkasbitung maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung berhak untuk memberikan penetapan perubahan tersebut;

Hal.2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung cq Hakim yang mengadili perkara *a quo* segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **SANWANI B.H ARPAH** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2007 dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mengeluarkan Akta Kematian **SANWANI B.H ARPAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3602141510680002 atas nama **IWAN MULYADI** (Bukti P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 02.14.1002/0634/0234212 atas nama **MOCH SANWANI** (Bukti P-2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3602141711090524, atas nama Kepala Keluarga **IWAN MULYADI** dan Anggota Keluarga **TINTIN KARTINI N.**, (Bukti P-3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/03-KEL-RB/II/2025 atas nama Iwan Mulyadi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Barat Kabupaten Lebak tertanggal 14 Februari 2025 (Bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Nikah Nomor 78336 / 66, antara MOH. SANWANI dan MUNTARSIH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Bukti P-5);
6. Foto copy surat keterangan kematian Nomor 474.3/22-Kel.RB/II/2025 Atas nam SANWANI B.H ARPAH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, (Bukti P-6);

Hal.3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy surat keterangan kematian Nomor 474.3/23-Kel.RB/II/2025 Atas nama ELI MUNTARSIH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, (Bukti P-7);

8. Foto copy surat keterangan pernyataan ahli waris dari Almarhum SANWANI B.H ARPAH tertanggal 22 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Barat. (Bukti P-8);

9. Printout Alat Bukti Elektronik berupa Foto Keluarga saat Pernikahan yang menggambarkan foto Pemohon dan Almarhum Kedua Orangtua Pemohon, (Bukti P-9);

10. Fotocopy Akta Cerai Nomor 1004/AC/2022/PA.Rks tanggal 2 November 2022 yang menerangkan identitas Pemohon sekaligus proses perceraianya, (Bukti P-10);

Menimbang bahwa fotocopy bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti Surat P-2,P-3,P-5,dan P-10 adalah fotocopy dari fotocopy, sedang bukti surat P-9 adalah prinout bukti elektronik sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, oleh karena itu pembuktiannya akan dikaitkan dengan bukti bukti lain dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon tersebut, Hakim hanya sebatas melihat dan mencocokkan antara fotocopy dan aslinya, sehingga manakala suatu hari terbukti bahwa ada ketidaksesuaian atau ketidakbenaran atau ketidakaslian terhadap isi/materi dari setiap fakta atau peristiwa hukum dalam dokumen alat bukti surat tersebut, maka Pemohon yang bertanggung jawab penuh terhadap setiap dokumen atau alat bukti surat yang diajukan tersebut;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ELI HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tinggal dalam satu kawasan/komplek dengan Almarhum Orangtua Pemohon maupun Pemohon yakni beralamat di Jl. Hardiwinangun RT 010/002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi perihal permohonan Pemohon terkait Izin Penerbitan

Hal.4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian yang lewat waktu untuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI

MUNTARSIH (Alm);

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon atas nama IWAN MULYADI adalah anak pertama laki-laki dari pasangan suami istri SANWANI dan ELI MUNTARSIH;

-Bahwa Pemohon mempunyai adik perempuan yang masih gadis, akan tetapi sudah meninggal dunia;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama SANWANI telah meninggal dunia di Lebak pada tanggal 12 Oktober 2007 dikarenakan sakit, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama ELI MUNTARSIH juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 karena Sakit;

-Bahwa sepengetahuan Saksi Akta Kematian orangtua Pemohon termasuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH memang belum diurus ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya permohonan izin penetapan Akta Kematian dari Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH;

-Bahwa sepengetahuan Saksi, sehubungan dengan telah lewatnya waktu pengajuan penerbitan Akta Kematian untuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH tersebut, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi UUN JULAEHA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, melainkan sebatas kolega;

-Bahwa Saksi mengetahui bahwa Almarhum Orangtua Pemohon maupun Pemohon tinggal dan beralamat di Jl. Hardiwinangun RT 010/002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

-Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi perihal permohonan Pemohon terkait Izin Penerbitan Akta Kematian yang lewat waktu untuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH (Alm);

-Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon atas nama IWAN MULYADI adalah anak pertama laki-laki dari pasangan suami istri SANWANI dan ELI MUNTARSIH;

Hal.5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai adik perempuan yang masih gadis, akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayah Pemohon yang bernama SANWANI telah meninggal dunia di Lebak pada Tahun 2007 dikarenakan sakit, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama ELI MUNTARSIH juga telah meninggal dunia pada Tahun 2004 karena Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Akta Kematian orangtua Pemohon termasuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH memang belum diurus ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukannya permohonan izin penetapan Akta Kematian dari Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH;
- Bahwa Saksi ingat dan mengetahui jika Pemohon pernah mengajukan Surat Keterangan Waris dan keterangan Kematian orangtua Pemohon di Kelurahan Rangkasbitung Barat, karena Saksi bekerja sebagai staf di Kasi Pembangunan pada Kantor Kelurahan tersebut;
- Bahwa Saksi juga menerangkan jika Ayah Kandung Pemohon SANWANI B.H ARPAH memang dikenal juga dengan nama Sanwani dan Moch Sanwani, akan tetapi Pihak Desa/Kelurahan memastikan bahwa nama tersebut adalah satu orang yang sama yakni Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sehubungan dengan telah lewatnya waktu pengajuan penerbitan Akta Kematian untuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH tersebut, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa melainkan sebatas permohonan penetapan Akta Kematian;

Hal.6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian ELI MUNTARSIH yang telah meninggal pada tanggal 12 Agustus 2004 di Kab. Lebak karena sakit;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan alat bukti surat yaitu alat bukti P-1 hingga P-10 yang bersesuaian dengan materi dari keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon, selanjutnya Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Orangtua Pemohon maupun Pemohon tinggal dan beralamat di Jl. Hardiwinangun RT 010/002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
- Bahwa permohonan Pemohon terkait Izin Penerbitan Akta Kematian yang lewat waktu untuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama laki-laki dari pasangan suami istri SANWANI dan ELI MUNTARSIH;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik perempuan yang masih gadis, akan tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama SANWANI B.H. ARPAH telah meninggal dunia di Lebak pada tanggal 12 Oktober 2007 dikarenakan sakit, sedangkan Ibu Pemohon yang bernama ELI MUNTARSIH juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 karena Sakit;
- Bahwa Akta Kematian orangtua Pemohon termasuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH memang belum diurus ke Dinas Dukcapil Kabupaten Lebak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan diajukan permohonan izin penetapan Akta Kematian dari Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH;
- Bahwa sehubungan dengan telah lewatnya waktu pengajuan penerbitan Akta Kematian untuk Almarhumah Ibu Pemohon yakni ELI MUNTARSIH tersebut, maka diperlukan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta Keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat di Jl. Hardiwinangun RT 010/002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan

Hal.7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sehingga telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian". Adapun Instansi Pelaksana yang dimaksud adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada provinsi atau kabupaten/kota di tempat kediaman penduduk yang akan dicatatkan kematiannya tersebut (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota), dimana berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23-Kel.RB/II/2025 Atas nama ELI MUNTARSIH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Kabupaten Lebak tertanggal 12 Februari 2025, diketahui bahwa Penduduk yang dimohonkan untuk dicatatkan kematiannya bernama ELI MUNTARSIH tersebut semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Hardiwinangun RT 010/002 Kelurahan Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan demikian Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam perkara ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Ibu Kandung Pemohon yang bernama ELI MUNTARSIH memang benar telah meninggal dunia, maka akan depertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti surat P-8 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikaitkan

Hal.8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan diketahui bahwa Pemohon adalah Anak dari pasangan SANWANI B.H. ARPAH dan ELI MUNTARSIH sehingga Pemohon adalah Ahli Waris dari kedua orangtuanya. Selanjutnya berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/23-Kel.RB/II/2025 Atas nama ELI MUNTARSIH yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rangkasbitung Kabupaten Lebak tertanggal 12 Februari 2025 dikaitkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi dapat diperoleh fakta hukum diketahui bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama ELI MUNTARSIH (Alm) memang benar telah meninggal dunia pada 12 Agustus 2004 karena Sakit di Kab. Lebak karena sakit. Selain itu, pasca meninggalnya Ibu Kandung Pemohon yakni ELI MUNTARSIH sampai saat ini belum diurus penerbitan Akta Kematian, padahal hal tersebut diperlukan sebagai syarat administrasi pengurusan Harta Waris. Dengan demikian peristiwa kematian almarhumah ELI MUNTARSIH tersebut juga tentunya belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan pendaftaran akta kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama ELI MUNTARSIH tersebut untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan maupun harta waris sehingga Hakim berpendapat pengajuan permohonan *a quo* dilandasi sebab-sebab yang halal dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta beralasan hukum;

Menimbang bahwa di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut di atas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak diatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan, namun terkait kematian yang sudah lampau, dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a yang mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan *data base* kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa pencatatan kematian secara administratif dilakukan Negara dengan maksud agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dikemudian hari dapat

Hal.9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan suatu akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sehingga pelayanan dan perlindungan hukum oleh Negara terkait hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dalam hubungannya dengan fakta bahwa Ibu Kandung Pemohon yang bernama Kandung ELI MUNTARSIH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2004 yakni menunjukkan waktu yang telah lama, serta fakta bahwa terhadap peristiwa kematian yang bersangkutan juga belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok Permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diberi izin mendaftarkan kematian Suami Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional sebagai penyempurnaan yang tidak mengubah esensi pokok permohonan Pemohon, sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya demi tertib administrasi maka terhadap Pemohon juga diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat Akta Kematian tersebut dalam Buku Register yang sedang berlaku, dan menerbitkan akta kematian atas nama almarhumah ELI MUNTARSIH, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon juga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak mengubah esensinya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini, dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal.10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ibu Kandung Pemohon yang bernama ELI MUNTARSIH yang telah meninggal dunia di Kabupaten Lebak, pada tanggal 12 Agustus 2004 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/23-Kel.RB/II/2025 tanggal 12 Februari 2025;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak untuk mencatat Akta Kematian tersebut dalam Buku Register yang sedang berlaku, dan menerbitkan akta kematian atas nama almarhumah ELI MUNTARSIH;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 oleh Wahyu Iswantoro, S.H., selaku Hakim, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Usye Sekarmanah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Usye Sekarmanah

Wahyu Iswantoro, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNPB Relas Panggilan Pertama: | Rp 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*)

Hal.11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Rkb.